

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PRODUK HIJAU/HASIL INDUSTRI HIJAU UNTUK DAPAT
DIGUNAKAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG
BERKELANJUTAN

A. Latar Belakang

Guna mendukung pelaksanaan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 5 huruf i dan Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu melaksanakan pengadaan berkelanjutan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup, mendorong pengadaan berkelanjutan guna mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, termasuk juga untuk masyarakat, serta secara signifikan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berkelanjutan juga merupakan target dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana tertuang pada *Sustainable Development Goals* 2015-2030 (SDGs 2015-2030) Nomor 12 yaitu “Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan”, dengan salah satu targetnya Nomor 12.7 yaitu “mendorong proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berkelanjutan, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Penetapan Produk Hijau/ Hasil Industri Hijau untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menetapkan produk hijau/ hasil industri hijau untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup




Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah penetapan produk hijau/ hasil industri hijau untuk dapat digunakan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berkelanjutan.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172); dan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 208).

E. Penetapan Produk Hijau/ Hasil Industri Hijau untuk Dapat Digunakan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang berkelanjutan, LKPP menetapkan produk hijau/ hasil industri hijau untuk dapat digunakan dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah meliputi:

1. Penggunaan kertas fotokopi ecolabel (berlogo  sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019).
2. Penggunaan Peralatan kantor *Stationary (folder file)* ecolabel (berlogo  sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019).
3. Penggunaan Furnitur berbahan kayu Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (berlogo  sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO